



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 9/ PID.SUS-LH / 2018 / PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABAS RIZAL AIs SIBEY BIN AGUSMAR;**
Tempat Lahir : Coran;
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/ 17 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Lampalu Kecamatan Lareh Sago
Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera
Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan 15 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan 24 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 5 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
6. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahanan Rutan tanggal 22 Desember 2017 No.659/Pen.Pid/2017/PT-BNA, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d. tanggal 11 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Tahanan Rutan, tanggal 2 Januari 2018, No.10/ Pen.Pid/2018/PT-BNA, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Januari 2018, No. 9/Pen.Pid.SUS/2018/PT BNA serta berkas Perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan, nomor. 97/Pid.B/LH/2017/PN .Ttn, tanggal 13 Desember 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 2 Oktober 2017, NOMOR:REG.PERK: PDM-46/TPUL/ASEL/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa ABAS RIZAL BIN AGUSMAR pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Pantan Luas Kec. Sawang Kab.Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa suatu hari di bulan Juli tahun 2017 saksi M. SYARIF dan saksi DASTUR melihat terdakwa menebang dan membelah kayu di kawasan hutan di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang bukan dalam kawasan kebun masyarakat dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 09.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Pihak BKSDA dan BPKH Aceh Selatan datang ke gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, sekitar pukul 10.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh bersama-sama dengan saksi DASTUR naik kegunung kawasan hutan dan menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kayu yang sudah ditebang dan kayu yang sudah di olah serta mesin Chin Saw, kemudian barang bukti tersebut diamankan, selain itu juga ditemukan jerat rusa yang sudah terpasang, namun terdakwa tidak berada di lokasi;

- Bahwa saksi M. SYARIF pada tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 17.25 WIB bertemu dengan terdakwa di gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan segera membawa terdakwa kerumah saksi DASTUR untuk diserahkan ke pihak Kepolisian dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa titik koordinat lokasi tempat ditemukannya barang bukti kayu dan chainsaw adalah N= 030 24' 15.7" & E + 0970 10' 11.5" yang mana lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon dalam kawasan hutan Bahwa karena tidak memiliki izin untuk menebang, mengolah dan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau mengolah pohon dalam kawasan hutan maka pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh membawa 1 (satu) Unit mesin Chin Saw warna Coklat Merk STL, 1 (satu) Buah Plat Besi, 1 (satu) Buah mata rantai Chin Saw, 5 (lima) buah jerat rusa dan 32 (tiga puluh dua) jerat landak dan kambing hutan, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=75 cm, L=10cm, T=4cm, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=74cm, L=14 cm, T= 9 cm serta terdakwa ke Polres Aceh selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 82 ayat(1) huruf c Jo.Pasal 12 huruf c No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

SUBSIDER ;

Bahwa terdakwa ABAS RIZAL BIN AGUSMAR pada pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Pantan Luas Kec. Sawang Kab.Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja membawa alat-alat yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa suatu hari di bulan Juli tahun 2017 saksi M. SYARIF dan saksi DASTUR melihat terdakwa menebang dan membelah kayu di kawasan hutan di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang bukan dalam kawasan kebun masyarakat dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa mesin chainsaw yang digunakan terdakwa untuk menebang dan mengolah hasil hutan adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 saksi ABDI TAUFIK melihat terdakwa membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw sehingga berbentuk papan tebal di kawasan hutan gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang mana lokasi tersebut tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yaitu di pondok dalam kawasan kebun milik saksi MUSTAFA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 09.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Pihak BKSDA dan BPKH Aceh Selatan datang ke gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, sekitar pukul 10.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh bersama-sama dengan saksi DASTUR naik ke gunung kawasan hutan dan menemukan bekas kayu yang sudah ditebang dan kayu yang sudah di olah serta mesin Chin Saw, kemudian barang bukti tersebut diamankan, selain itu juga ditemukan jerat rusa yang sudah terpasang, namun terdakwa tidak ditemukan di lokasi;
- Bahwa saksi M. SYARIF pada tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 17.25 WIB bertemu dengan terdakwa di gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan segera membawa terdakwa kerumah saksi DASTUR untuk diserahkan ke pihak Kepolisian dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa titik koordinat lokasi tempat ditemukannya barang bukti kayu dan chainsaw adalah N= 030 24' 15.7" & E + 0970 10' 11.5" yang mana lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa karena tidak memiliki izin untuk menebang, mengolah dan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau mengolah pohon dalam kawasan hutan maka pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh membawa 1 (satu) Unit mesin Chin Saw warna Coklat Merk STL, 1 (satu) Buah Plat Besi, 1 (satu) Buah mata rantai Chin Saw, 5 (lima) buah jerat rusa dan 32 (tiga puluh dua) jerat landak dan kambing hutan, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=75cm, L=10cm, T=4cm, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=74cm, L=14cm, T=9cm serta terdakwa ke Polres Aceh selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 12 huruf f UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

LEBIH SUBSIDER ;

Bahwa terdakwa ABAS RIZAL BIN AGUSMAR pada pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2017, bertempat di Gampong Pantan Luas Kec. Sawang Kab.Aceh Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **dengan sengaja membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- .Bahwa saksi M. SYARIF pada tanggal 26 juli 2017sekitar pukul 17.25 WIB bertemu dengan terdakwa di gampong Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan segera membawa terdakwa kerumah saksi DASTUR untuk diserahkan ke pihak Kepolisian dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa titik koordinat lokasi tempat ditemukannya barang bukti kayu dan chainsaw adalah N= 030 24' 15.7" & E + 0970 10' 11.5" yang mana lokasi tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak memiliki izin untuk menebang, mengolah dan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau mengolah pohon dalam kawasan hutan maka pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh membawa 1 (satu) Unit mesin Chin Saw warna Coklat Merk STL, 1 (satu) Buah Plat Besi, 1 (satu) Buah mata rantai Chin Saw, 5 (lima) buah jerat rusa dan 32 (tiga puluh dua) jerat landak dan kambing hutan, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=75cm, L=10cm, T=4cm, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=74cm, L=14cm, T=9cm serta terdakwa ke Polres Aceh selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwasuatu hari di bulan Juli tahun 2017 saksi M. SYARIF dan saksi DASTUR melihat terdakwa menebang dan membelah kayu di kawasan hutan di Gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang bukan dalam kawasan kebun masyarakat dengan menggunakan mesin chainsaw;
- Bahwa terdakwa mengolah kayu pada tanggal 25 dan 26 juli 2017 menjadi bentuk papan, ring dan kuzen;
- Bahwa mesin chainsaw yang digunakan terdakwa untuk menebang dan mengolah hasil hutan adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 saksi ABDI TAUFIK melihat terdakwa membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw sehingga berbentuk papan tebal di kawasan hutan gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang mana lokasi tersebut tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yaitu di pondok dalam kawasan kebun milik saksi MUSTAFA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 juli 2017 sekitar pukul 09.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Pihak BKSDA dan BPKH Aceh Selatan datang ke gampong Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, sekitar pukul 10.00 Wib pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh bersama-sama dengan saksi DASTUR naik ke gunung kawasan hutan dan menemukan bekas kayu yang sudah ditebang dan kayu yang sudah di olah serta mesin Chin Saw, kemudian barang bukti tersebut diamankan, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditemukan jerat rusa yang sudah terpasang, namun terdakwa tidak ditemukan di lokasi;

- Bahwa saksi M. SYARIF pada tanggal 26 juli 2017sekitar pukul 17.25 WIB bertemu dengan terdakwa di gampong Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan segera membawa terdakwa kerumah saksi DASTUR untuk diserahkan ke pihak Kepolisian dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi yaitu kayu seumantok berbentuk kayu gelondongan dan sebahagian telah diolah oleh terdakwa menjadi bentuk kuzen;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 saksi ABDI TAUFIK melihat terdakwa membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw sehingga berbentuk papan tebal di kawasan hutan gampong Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yang mana lokasi tersebut tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa yaitu di pondok dalam kawasan kebun milik saksi MUSTAFA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa karena tidak memiliki izin untuk menebang, mengolah dan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau mengolah pohon dalam kawasan hutan maka pihak kepolisian bersama dengan Bksda, Bpkh membawa 1 (satu) Unit mesin Chin Saw warna Coklat Merk STL, 1 (satu) Buah Plat Besi, 1 (satu) Buah mata rantai Chin Saw, 5 (lima) buah jerat rusa dan 32 (tiga puluh dua) jerat landak dan kambing hutan, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=75cm, L=10cm, T=4cm, 1 (satu) potong kayu seumantok bentuk kuzen ukuran P=74cm, L=14cm, T=9cm serta terdakwa ke Polres Aceh selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf l UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tanggal 04 Desember 2017 NOMOR REG.PERK :PDM-46/TPUL/ASEL/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat(1) huruf c Jo pasal 12 huruf c No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Membebaskan **Terdakwa ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR** dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat(1) huruf c Jo pasal 12 huruf c No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak Pidana Kehutanan*" sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 12 huruf f UU No.18 tahun 2013** Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidaire **2 (dua) bulan** kurungan;
6. MenyatakanBarangbuktiberupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw warna coklat merk STL;
 - 1 (satu) buah plat besi;
 - 1 (satu) buah mata rantai chainsaw;**Dirampasuntuk Negara;**
 - 5 (lima) buah jerat rusa yang terbuat dari kawat seling;
 - 32 (tiga puluh dua) buah jerat landak dan kambing hutan yang terbuat dari kawat seling;



- 1 (satu) potong kayu jenis seumantuk bentuk kuzen ukuran P=75 Cm,L=10 cm,T=4 cm;
- 1 (satu) potong kayu jenis seumantuk bentuk kuzen ukuran P=74 Cm,L=14 cm,T=9 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menyatakan agar terhadap **Terdakwa** ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember 2017, Nomor. 97/Pid.B/LH/2017/PN.Ttn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa **ABAS RIZAL Als SIBEY BIN AGUSMAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDER
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 250.000.000,00,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw warnacoklat merk STL;
 - 1 (satu) buah plat besi;
 - 1 (satu) buah mata rantai chainsaw;



Dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) buah jerat rusa yang terbuat dari kawat tseling;
- 32 (tiga puluh dua) buah jerat landak dan kambing hutan yang terbuat dari kawat seling;
- 1 (satu) potong kayu jenis seumantuk bentuk kusen ukuran P=75 Cm, L=10 cm, T=4 cm;
- 1 (satu) potong kayu jenis seumantuk bentuk kusen ukuran P=74 Cm, L=14 cm, T=9 cm;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 19 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember 2017 Nomor. 97/Pid. B/LH/2017/PN .Ttn,
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017, nomor; 97/Pid. B/LH/2017/PN .Ttn ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Desember 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita



acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember 2017 Nomor 97/Pid.B/LH/2017/PN Ttn,

Menimbang, bahwa ternyata para pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari para pembanding mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember 2017 Nomor 97/Pid.B/LH/2017/PN Ttn, telah sesuai menurut hukum, dan oleh karena itu pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember 2017 Nomor 97/Pid.B/LH/2017/PN Ttn yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo.Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Nomor. 97/Pid.B/LH/2017/PN.Ttn, yang dimintakan banding tersebut;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh kami Ny.Petriyanti, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal,SH. dan Irdalinda, SH., MH. Masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Januari 2018 Nomor. 9/Pen.Pid.SUS-LH/2018/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Masrimal,SH.

Ny.Petriyanti, SH.,MH.

2. Irdalinda, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

Abdul Jalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)